



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : ***/Pdt.G/2024/PN Plp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Palopo, 1997, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai pihak :PENGGUGAT;

Melawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Palopo, 1994, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai pihak :
.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Pada Tanggal 19 April 2014 Telah Melaksanakan Pemberkatan Nikah Kudus Di Gereja Jemaat Wara Tirowali Klasis Palopo;
2. Kemudian Penggugat Dan Tergugat Melaksanakan Perkawinan Pencatatan Sipil Pada Tanggal 19 April 2014 Sesuai Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7373 KW 2104 2014. 0001;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama Fabela Pongsoda, perempuan lahir di Palopo pada Tanggal 13 Oktober 2014 Akta Kelahiran No.7373. Lt. 06032019. 0015 Dan Yang Kedua Bernama Febiola Pongsoda Perempuan Lahir Di Palopo Pada Tanggal 07 Agustus 2017 Sesuai Akta Kelahiran No. 7373. Lt. 06032019. 0016 Dan Yang Ketiga Bernama Tri Brayen Pongsoda Laki-Laki Lahir Di Palopo Pada Tanggal 12 April 2019 Sesuai Akta Kelahiran No. 7373. Lt. 11062020.0003;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai layaknya suami istri walaupun tidak bisa dipungkiri sering terjadi perselisihan namun dapat diselesaikan;
5. Tergugat selalu melakukan pertengkaran kepada penggugat sejak awal 2021 tergugat selalu melakukan pertengkaran sampai penggugat memutuskan untuk berpisah pada Bulan September 2022 tergugat tidak pernah menafkahi penggugat mulai 2022 sampai 2024.
6. Tergugat sering melakukan perjudian online dan penggugat mengetahuinya melalui hp tergugat;
7. Selama pertengkaran itu terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Primair:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan Tanggal 19 April 2014 Di Gereja Jemaat Wara Tirowali Dihadapan Pendeta: L. Mandi Tandi Pare, S.Si.,M.Si telah dicatatkan dalam Akta Kutipan Perkawinan No. 7373.Kw.21042014-0001 Tanggal 19 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Penggugat Meminta Hak Asuh Anak
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo Untuk Mengirimkan Dan Menyampaikan Salinan Putusan Perceraian Yang Sah Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Guna Dicatat Dalam Buku Register Perceraian Yang Sedang Berjalan Setelah Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya atas berkenaan majelis hakim yang arif dan bijaksana tidak lupa diaturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diputus, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa "Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima, selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.7, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kutipan akta perkawinan nomor 7373-KW-21042014-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 21 April 2014, diberi tanda P-1 ;
2. Surat nikah no. 30/GPIL/JWT/IV/2014 tanggal 17 April 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan akta kelahiran nomor 7373-LT-06032019-0015 atas nama Famela Pongsoda tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan akta kelahiran nomor 7373-LT-06032019-0016 atas nama Febiola Pongsoda tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan akta kelahiran nomor 7373-LT-11062020-0003 atas nama Tri Brayen Pongsoda tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P-5 ;
6. Kartu keluarga nomor 7373020107150007 tanggal 8 Mei 2023 an kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-6 ;
7. Kartu tanda penduduk NIK 7373015409970002 an PENGGUGAT, diberi tdan P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan oleh karena saya tidak hadir pada hari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Famela Pongsada, Febiola Pongsada dan Tri Brayen Pongsada ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Pattene Kota Palopo namun setelah pisah Tergugat kadang-kadang tinggal di Toraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat sering dipukul atau dianiaya oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saya dan Penggugat menunjukkan luka lebam yang ada ditangannya bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar anak mereka 2 (dua) diantaranya ikut dan tinggal bersama Tergugat dan 1 (satu) tinggal bersama Penggugat atau orang tua penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sendiri dengan menjual siomai didepan Indomaret Palopo;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan oleh karena saya tidak hadir pada hari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Famela Pongsada, Febiola Pongsada dan Tri Brayen Pongsada ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Pattene Kota Palopo;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yakni karena Penggugat sering dipukul atau dianiaya oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saya dan Penggugat menunjukkan luka lebam yang ada ditangannya bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para pihak 2 (dua) diantaranya ikut dan tinggal bersama Tergugat dan 1 (satu) tinggal bersama Penggugat atau orang tua penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ini tidak lagi menafkahi Penggugat beserta anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sendiri dengan menjual siomai didepan Indomaret ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar secara terus menerus, hal mana disebabkan oleh sifat dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan bukti 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali kalau gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Palopo dan selain itu pula Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum karena Penggugat adalah subjek hukum yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya, tidak dibawah pengampuan serta objek gugatan adalah causa yang halal dan gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar secara terus menerus, hal mana disebabkan oleh sifat dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebagaimana dengan dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan mempunyai dasar hukum yang kuat maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek dengan perbaikan redaksional petitem seperluhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan Pasal 78 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 19 April 2014 Di Gereja Jemaat Wara Tirowali Dihadapan Pendeta: L. Mandi Tandi Pare, S.Si.,M.Si telah dicatatkan dalam Akta Kutipan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 7373.Kw.21042014-0001 Tanggal 19 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut tetap dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mengirimkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, HELKA RERUNG, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

HELKA RERUNG, S.H., M.H.

T.T.D

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H., M.Hum.

T.T.D

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

MUH. ALAUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Hak hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00;
- Biaya ATK	Rp	100.000,00;
- Biaya Panggilan	Rp	36.000,00;
- Biaya PNBP	Rp	20.000,00;
- Sumpah	Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00;
- Leges	Rp	10.000,00
- Biaya materai	Rp	10.000,00; +
JUMLAH -----	Rp	246.000,00;

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor ***/Pdt.G/2024/PN Plp